

ABSTRAK

Masalah perlindungan hukum terhadap Atlet memang masalah yang sering dihadapi Indonesia saat ini. Semakin banyaknya atlet yang mengalami cedera ringan ataupun berat, semakin banyak pula atlet yang meminta perlindungan hukum dan kepastian hukum. Pada umumnya faktor-faktor penyebab kematian atlet dalam pertandingan, sebagai berikut : Dalam dunia Keolahragaan Nasional khususnya dalam pertandingan pencak silat, ada beberapa aturan atau prosedural yang harus dipenuhi, jika aturan atau prosedural tersebut tidak dijalankan maka dapat menjadi faktor yang mengancam keselamatan para atlet yang bertanding, bahkan dapat berujung pada kematian. Aturan-aturan tersebut adalah : aturan komite, durasi pertandingan, aturan lapangan, aturan perwasitan, peralatan dalam pertandingan.

Penulisan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Pada Atlet Pencak Silat yang Mengalami Luka Berat Bahkan Meninggal Dunia Saat Pertandingan (Studi Kasus, Banyuwangi), disusun dengan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu berdasarkan Penelitian Studi kasus kemudian dilanjutkan dengan Analisis Yuridis. Penelitian ini bersifat yuridis kualitatif, yaitu dengan meninjau dari segi yuridis Perlindungan Hukum dengan Studi Kasus yang diperoleh dengan menggunakan analisis yuridis dan peraturan yang ada.

Upaya perlindungan hukum terhadap atlet yang meninggal adalah sebaiknya pemerintah berusaha meramu aturan-aturan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Atlet-atlet Pencak Silat dan dunia keolahragaan. Aturan-aturan tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang yaitu, UU No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan keolahragaan yang saling terkait, Undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak. Undang-undang tentang Keolahragaan Nasional tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, demi mewujudkan masyarakat dan bangsa yang berprestasi.

Saran penulis adalah perlu adanya suatu penjelasan tentang Perlindungan Hukum Pada Atlet yang digunakan oleh IPSI maupun Pemerintah dalam setiap pertimbangan pada setiap kasus-kasus Meninggal Dunianya Atlet yang disebabkan oleh faktor kelalaian dan perlu dihadapkannya ahli-ahli Hukum dalam persidangan untuk mejelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidak sengajaan dan memberikan pemahaman yang utuh terhadap penyebab Meninggalnya Atlet pada saat Pertandingan.